



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 035/KMA/SK/II/2010**

**TENTANG
PENETAPAN DAERAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN DAN PENGADILAN NEGERI
PEMATANG SIANTAR**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Simalungun Nomor 180/3291/Huk-2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal mohon peninjauan status wilayah hukum 11 Kecamatan di Kabupaten Simalungun yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
2. Surat Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor W2.U16/2509/UM/01.04/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 perihal tanggapan atas pembagian wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.03.PR.07.02 tanggal 17 Februari 1981 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Simalungun, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dengan daerah hukum meliputi Kecamatan Siantar, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Sidamanik, Kecamatan Dolok Panribuan, Kecamatan Jorlang Hataran, Kecamatan Bosar Maligas, Kecamatan Dolok Batunanggar, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kecamatan Bandar;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Peraturan Daerah Pematang Siantar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari dan Peraturan Daerah Pematang Siantar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Marimbun, maka Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun meliputi 31 Kecamatan dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar meliputi 8 Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan Surat Bupati Simalungun Nomor 180/3291/Huk-2008 tanggal 4 Juni 2008, Surat Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor W2.U16/2509/Um.01.04/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009 mohon peninjauan status wilayah hukum 11 Kecamatan di Kabupaten Simalungun yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

- e. bahwa demi kelancaran tugas peradilan dan adanya kepastian daerah hukum, maka perlu ditetapkan kembali daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 4. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.PR.07.02 Tahun 1981 Memutuskan Membentuk Pengadilan Negeri Simalungun;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Daerah Pematang Siantar Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari;
 7. Peraturan Daerah Pematang Siantar Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Marimbun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN DAERAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN DAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR

PERTAMA : Menetapkan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun meliputi 31 (tiga puluh satu) Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Panei.
- 2) Kecamatan Panombean.
- 3) Kecamatan Raya Kahean.
- 4) Kecamatan Purba.
- 5) Kecamatan Haranggaol Horisan.
- 6) Kecamatan Dolok Pardamean.
- 7) Kecamatan Silimakuta.
- 8) Kecamatan Dolok Silau.
- 9) Kecamatan Silau Kahean.

a

- 10) Kecamatan Raya.
- 11) Kecamatan Pematang Silimakuta.
- 12) Kecamatan Siantar.
- 13) Kecamatan Gunung Malela.
- 14) Kecamatan Gunung Maligas.
- 15) Kecamatan Jorlang Hataran.
- 16) Kecamatan Bosar Maligas.
- 17) Kecamatan Sidamanik.
- 18) Kecamatan Pematang Sidamanik.
- 19) Kecamatan Tanah Jawa.
- 20) Kecamatan Hatonduhan.
- 21) Kecamatan Dolok Panribuan.
- 22) Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
- 23) Kecamatan Huta Bayu Raja.
- 24) Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi.
- 25) Kecamatan Dolok Batunanggar.
- 26) Kecamatan Pematang Bandar.
- 27) Kecamatan Bandar Huluan.
- 28) Kecamatan Bandar.
- 29) Kecamatan Bandar Masilam.
- 30) Kecamatan Tapian Dolok.
- 31) Kecamatan Ujung Padang.

KEDUA : Mengeluarkan Kecamatan Panei, Kecamatan Panombean, Kecamatan Purba, Kecamatan Haranggaol Horisan, Kecamatan Silimakuta, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kecamatan Raya, Kecamatan Dolok Pardamean, Kecamatan Dolok Silau, Kecamatan Silau Kahean dan Kecamatan Raya Kahean dari daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan selanjutnya ditentukan sebagai daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun.

KETIGA : Menetapkan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar meliputi 8 (delapan) Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Siantar Timur
- 2) Kecamatan Siantar Barat
- 3) Kecamatan Siantar Utara
- 4) Kecamatan Siantar Selatan
- 5) Kecamatan Siantar Marihat
- 6) Kecamatan Siantar Martoba
- 7) Kecamatan Siantar Sitalasari
- 8) Kecamatan Siantar Marimbun

KEEMPAT : Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Simalungun yang pada saat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar tetap diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

KELIMA :

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2010



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
6. Jaksa Agung RI;
7. Kepala Kepolisian RI;
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
9. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
10. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan.
12. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
13. Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar